



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 62 TAHUN 2016

TENTANG

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017 ATAS
KEPUTUSAN SENGKETA PANWASLIH KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 001/PWS-SML/PS/VIII/2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan putusan Panwaslih Kabupaten Simeulue tentang penerimaan kembali berkas dukungan khusus bagi Pasangan Calon Fach Maulidsyah dan Julia amin putra, S.Pd.I. M.A

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang atas perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor : 55 tahun 2016 tentang Penetapan Bakal Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat Untuk di Lakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual;
14. Putusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Simeulue nomor : 001/PWS-SML/PS/VIII/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017 ATAS KEPUTUSAN SENKETA PANWASLIH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 001/PWS-SML/PS/VIII/2016

KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Atas Keputusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Simeulue

hanya berlaku khusus pasangan Calon Perseorangan Atas Nama **Fach Maulidsyah dan Juli Amin Putra, S.Pd.I. M.A** sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 55 Tahun 2016 tanggal 12 Agustus 2016 tetap berlaku sepanjang Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama **Fach Maulidsyah dan Juli Amin Putra, S.Pd.I. M.A** tidak mampu menyerahkan syarat dukungan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Waktu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan 01 September 2016 pukul 16.00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 30 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

dto

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

Kepala Sub Bagian Hukum



Alijudin

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017
ATAS TINDAK LANJUT KEPUTUSAN SENKETA PANWASLIH KABUPATEN
SIMEULUE NOMOR 001/PWS-SML/PS/VIII/2016.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
PELAKSANAAN			
1.	Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KIP Kabupaten Simeulue.	29 Agustus 2016	1 September 2016
2.	Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	30 Agustus 2016	1 September 2016
3.	Analisis Dukungan Ganda	31 Agustus 2016	1 September 2016
4.	Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada PPS melalui PPK	31 Agustus 2016	1 September 2016
5.	Penelitian Administrasi dan Faktual di tingkat Desa atau Nama Lain	1 September 2016	6 September 2016
6.	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	7 September 2016	12 September 2016
7.	Rekapitulasi Tingkat kabupaten/kota	10 September 2016	12 September 2016

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 30 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
dto

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala (Sub Bagian Hukum

